

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Nasional Swadaya untuk membuka SMA. Swadaya mulai tahun ajaran 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

- 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Swadaya tanggal 4 Nopember 1977 Nomor 180/YPN-BJP/RI/K-77.
- 2. a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Nasional Swadaya telah mengemukakan dibukanya SMA. Swadaya.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang bersangkutan bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Nasional Swadaya untuk membuka SMA. Swadaya mulai tahun ajaran 1978.

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/O/1975;
- b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975;
- c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975;

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Agustus 1978 Nomor : 1193/E.6/VIII/1978.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kodya Bandung No. 741a/II.02.11/II.4.1978 tanggal 23 April 1978.
- c. Rekomendasi dari Walikota Indragiri Kepala Daerah Tingkat II. Bandung No. 10845/78 tanggal 4 Juli 1978.

KEPUTUSAN

- 1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Nasional Swadaya untuk membuka SMA. Swadaya di Jalan Pagersih Bandung mulai tahun ajaran 1978.
- 2. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- 3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- 4. Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diabaikan diperlunya.

Ditetapkan di B A R U D A  
pada tanggal 22 Agustus 1978.



KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. TAUDIN ISKANDAR

NIP. : 130428673